



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daniel Young Alias Daniel
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Limbung, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) NEOMESIS yang beralamat di Desa Lopana Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL YOUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan terhadap Anak di bawah Umur sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa DANIEL YOUNG tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Daniel Young Alias Daniel pertama kali pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa bulan Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Rumah Anak Korban, Kedua pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di kos-kosan Anak Korban, Ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Hotel Four Points Manado dan, Keempat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



tepatnya di Rumah Anak Korban atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Tarakan pada Tanggal 01 Juli 2007, yang dikeluarkan di Amurang pada tanggal 23 September 2014 dan ditandatangani oleh Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mengakibatkan robekan pada selaput darah Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh dr. MARIA PAMBUDI, Sp. OG pada tanggal 01 Juli 2022 pada RSUD GMIM Kalooran Amurang atas nama ANAK KORBAN, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa sering menginap di rumah Anak Korban dan saling chatting melalui aplikasi whatsapp sampai dekat hingga Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran. Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pertama kali yakni pada saat Anak Korban sedang bermain *handphone*, Terdakwa mengchatting Anak Korban lewat whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa mau ke kamar Anak Korban, kemudian ajakan tersebut langsung ditolak oleh Anak Korban. Terdakwa pun menelpon Anak Korban dan terus-menerus membujuk Anak Korban. Dan karena Terdakwa terus-menerus membujuk Anak Korban supaya bisa ke kamar Anak Korban, Anak Korban pun mengizinkan Terdakwa untuk masuk ke kamar Anak Korban. Sesampainya di kamar Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sampai terbaring di tempat tidur. Kemudian Terdakwa mencumbu Anak Korban dengan mencium-cium dan menjilat-jilat leher Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa sambil mengatakan "*ayok gituari*". Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban membuka bajunya. Kemudian, Terdakwa membuka celana dan bajunya dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluannya, dan belum sepenuhnya masuk dikarenakan Anak Korban merasakan sakit, kemudian Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kalau terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa mengatakan "Tidak akan terjadi apa – apa, kalau terjadi apa – apa (hamil), saya akan bertanggung jawab". Selanjutnya, Terdakwa mencoba



memasukkan alat kemaluannya lagi ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti dengan gerakan maju mundur ke dalam alat kemaluan Anak Korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit. Pada saat alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban kemudian tidur sampai pagi. Keesokan paginya, Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban. Dan ketika Anak Korban ke kamar mandi untuk cuci muka dan buang air kecil, Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban.

Selanjutnya perbuatan yang kedua terjadi pada saat itu Anak Korban berada di kamar kosan Anak Korban lagi tidur sendirian sekitar pukul 11.00 WITA di Desa Rataotok. Tiba-tiba Terdakwa menchatting Anak Korban untuk pergi ke kos-kosan Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan untuk bertemu. Sesampainya di kamar kos Anak Korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan bercerita dengan Anak Korban sambil tiduran di tempat tidur. Tak lama kemudian, Terdakwa langsung pergi mandi dan setelah mandi Terdakwa langsung memeluk Anak Korban. kemudian pada saat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat, Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan Anak Korban pun langsung membuka baju dan celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit diikuti gerakan maju mundur ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban.

Selanjutnya perbuatan ketiga terjadi pada saat Anak Korban dengan keluarganya sedang ada acara dan menginap di Hotel Four Points Manado. Pada saat itu, Terdakwa bersama keluarga Anak Korban mengikuti acara keluarga tersebut. Kemudian, Terdakwa menchatting Anak Korban lewat whatsapp untuk mengajak Anak Korban ketemuan di kamar Anak Korban, Anak Korban pun mengiyakan dan langsung pergi ke kamar. Sesampainya di kamar, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium – cium Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban pun langsung membuka baju dan celana mereka masing-masing. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan pakiannya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat itu Terdakwa *menchatting* Anak Korban untuk ke kamar Anak Korban bertempat di dan Anak Korban mengiyakannya. Sesampainya di kamar Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium – cium Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pun langsung membuka baju dan celana mereka masing-masing. Setelah itu, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa cairan spermanya dikeluarkan di dalam alat kemaluan Anak Korban. Kemudian, Anak Korban merasa takut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “tidak apa – apa, kalau terjadi apa-apa (hamil), saya akan tanggung jawab”.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robekan pada selaput darah berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh dr. MARIA PAMBUDI, Sp.OG pada tanggal 01 Juli 2022 pada RSUD GMIM Kalooran Amurang atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak robekan selaput dara sesuai arah jarum jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma jam sebelas dan jam dua belas. Dengan kesimpulan: selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) *jo* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DANIEL YOUNG Alias DANIEL pertama kali pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa bulan Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Rumah Anak Korban, Kedua pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di kos-kosan Anak Korban, Ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Hotel Four Points Manado dan, Keempat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Rumah Anak Korban atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Tarakan pada Tanggal 01 Juli 2007, yang dikeluarkan di Amurang pada tanggal 23 September 2014 dan ditandatangani oleh Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mengakibatkan pada Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditandatangani oleh dr. MARIA PAMBUDI, Sp. OG pada tanggal 01 Juli 2022 pada RSU GMIM Kalooran Amurang atas nama ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Tampak robekan pada selaput dara sesuai arah jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma jam sebelas dan jam dua belas titik. Dengan Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa sering menginap di rumah Anak Korban dan saling chatting melalui aplikasi whatsapp sampai dekat hingga Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran. Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pertama kali yakni pada saat Anak Korban sedang bermain handphone, Terdakwa menchatting Anak Korban lewat whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa mau ke kamar Anak Korban, kemudian ajakan tersebut langsung ditolak oleh Anak Korban. Terdakwa pun menelpon Anak Korban dan terus-menerus membujuk Anak Korban. Dan karena Terdakwa terus-menerus membujuk Anak Korban supaya bisa ke kamar Anak Korban, Anak Korban pun mengizinkan Terdakwa untuk masuk ke kamar Anak Korban. Sesampainya di kamar Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sampai terbaring di tempat tidur. Kemudian Terdakwa mencumbu Anak Korban dengan mencium-cium dan menjilat-jilat leher Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa sambil mengatakan "ayok gitan". Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban membuka bajunya. Kemudian, Terdakwa membuka celana dan bajunya dan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluannya, dan belum sepenuhnya masuk dikarenakan Anak Korban merasakan sakit, kemudian Anak Korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



menanyakan kepada Terdakwa bagaimana kalau terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa mengatakan “Tidak akan terjadi apa – apa, kalau terjadi apa – apa (hamil), saya akan bertanggung jawab”. Selanjutnya, Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya lagi ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti dengan gerakan maju mundur ke dalam alat kemaluan Anak Korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit. Pada saat alat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban kemudian tidur sampai pagi. Keesokan paginya, Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban. Dan ketika Anak Korban ke kamar mandi untuk cuci muka dan buang air kecil, Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban.

- Selanjutnya perbuatan yang kedua terjadi pada saat itu Anak Korban berada di kamar kosan Anak Korban lagi tidur sendirian sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Ratatotok. Tiba-tiba Terdakwa chatting Anak Korban untuk pergi ke kos-kosan Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan untuk bertemu. Sesampainya di kamar kos Anak Korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan bercerita dengan Anak Korban sambil tiduran di tempat tidur. Tak lama kemudian, Terdakwa langsung pergi mandi dan setelah mandi Terdakwa langsung memeluk Anak Korban. kemudian pada saat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat, Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan Anak Korban pun langsung membuka baju dan celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit diikuti gerakan maju mundur ke dalam alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban.
- Selanjutnya perbuatan ketiga terjadi pada saat Anak Korban dengan keluarganya sedang ada acara dan menginap di Hotel Four Points Manado. Pada saat itu, Terdakwa bersama keluarga Anak Korban mengikuti acara keluarga tersebut. Kemudian, Terdakwa chatting Anak Korban lewat whatsapp untuk mengajak Anak Korban ketemuan di kamar Anak Korban, Anak Korban pun mengiyakan dan langsung pergi ke kamar. Sesampainya di kamar, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium-cium Anak Korban. Terdakwa dan Anak Korban pun langsung membuka baju dan celana mereka masing-masing. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan



sperma di atas perut Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban dan Terdakwa kembali mengenakan pakaiannya masing-masing.

- Perbuatan keempat terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat itu Terdakwa *chatting* Anak Korban untuk ke kamar Anak Korban bertempat di dan Anak Korban mengiyakannya. Sesampainya di kamar Anak Korban, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium – cium Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pun langsung membuka baju dan celana mereka masing-masing. Setelah itu, Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak Korban diikuti dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa cairan spermanya dikeluarkan di dalam alat kemaluan Anak Korban. Kemudian, Anak Korban merasa takut dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “tidak apa-apa, kalau terjadi apa-apa (hamil), saya akan tanggung jawab”.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) *jo* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pertama kali pada bulan Februari 2022 sekira jam 02:00 WITA di Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah anak korban, dan untuk kejadian terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 02:00 WITA;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan pacar dari terdakwa sejak tanggal 2 Februari 2022, dan terdakwa merupakan orang yang dipekerjakan oleh kakak ipar anak korban, sehingga sering tinggal di rumah anak korban dan saling *chatting* di *whatsapp*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali, untuk tempat kejadiannya yaitu pertama terjadi rumah anak korban, kejadian kedua terjadi di Desa Ratatotok tepatnya di kost, dan untuk kejadian seterusnya sudah tidak diingat lagi oleh anak korban kapan kejadiannya, namun untuk kejadian lainnya tersebut terjadi di rumah anak korban, dan ada juga kejadian yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2022 di Hotel Four Points Manado;
- Bahwa anak korban pernah menanyakan status dari terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa sudah pernah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa sebelum terdakwa dan anak korban berhubungan badan, terdakwa berkata kepada anak korban "*Tidak usah takut, Saya akan bertanggung jawab kalau seandainya terjadi apa – apa (Hamil)*";
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu untuk kejadian pertama kali terjadi pada bulan Februari 2022 sekira jam 02:00 WITA di Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah anak korban, dimana pada saat itu anak korban belum tidur dan sedang bermain *handphone*, kemudian terdakwa menghubungi anak korban lewat *chatting* di *whatsapp*, dengan berkata bahwa hendak ke kamar anak korban, dan saat itu anak korban menolak terdakwa, selanjutnya terdakwa menelepon anak korban dan terus membujuk anak korban agar terdakwa bisa ke kamar tersebut, lalu anak korban mengiyakan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban, setelah itu terdakwa memeluk anak korban, lalu anak korban dan terdakwa berpelukan hingga tertidur berdua di tempat tidur, setelah itu terdakwa mencumbu anak korban dengan cara mencium-cium dan menjilat-jilat leher anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban dengan berkata "*ayok gituan*" yang artinya Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, dan anak korban membuka baju anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan bajunya dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban, dan pada saat memasukannya belum sepenuhnya masuk karena kemaluan (vagina) anak korban terasa sakit, kemudian terdakwa mencoba terus sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali hingga masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terasa sakit sekali, lalu terdakwa menggerakkan kemaluannya maju mundur ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan saat itu anak korban bertanya kepada terdakwa bagaimana jika terjadi apa-apa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa "*Tidak akan terjadi apa – apa, kalau terjadi apa – apa (hamil) saya akan bertanggung jawab*" dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya ke perut anak korban, dan setelah itu anak korban dan terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur hingga pagi hari, kemudian terdakwa keluar dari kamar anak korban, dan pada pagi hari anak korban melihat adanya bercak darah di celana dalam anak korban;

- Bahwa untuk kedua kalinya, cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada bulan maret tepatnya di kost-kostan di Desa Ratatotok yang dimana pada saat itu anak korban ada di kamar kos lagi tidur sendirian jam 11:00 WITA, dan tiba-tiba Terdakwa DANIEL YOUNG men-*chatting* anak korban untuk meminta dapat pergi ke kos anak korban, lalu anak korban mengiyakan sehingga terdakwa datang ke kos anak korban dan masuk ke dalam kamar kos tersebut, di dalam kamar tersebut anak korban dan terdakwa berbincang-bincang sambil tiduran di tempat tidur selanjutnya Terdakwa pergi mandi dan setelah mandi, Terdakwa memeluk Anak Korban, dengan keadaan terdakwa telanjang, setelah itu terdakwa mencium-cium anak korban dan membuka baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban secara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya dan mengeluarkannya di atas perut anak korban dan setelah itu anak korban dan terdakwa tidur sampai pagi, setelah itu terdakwa meninggalkan kos dari anak korban;
- Bahwa untuk kejadian selain itu anak korban sudah lupa kapan kejadiannya terjadi, namun untuk kejadian lainnya tersebut terjadi di rumah anak korban, namun seingat anak korban ada kejadian pada tanggal 3 Juni 2022 jam 11:00 WITA di Hotel Fours Point manado, awalnya anak korban bersama dengan keluarga yang sedang ada acara keluarga dan menginap di hotel tersebut, terdakwa juga ikut pada acara tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa men-*chatting* di *whatsapp* untuk mengajak anak korban ke kamar anak korban, dan anak korban mengiyakan dan langsung pergi ke kamar dan sesampai di kamar, terdakwa memeluk dan mencium-cium anak korban, lalu anak korban dan terdakwa membuka baju dan celana, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit secara maju mundur, kemudian keluar cairan sperma dari kemaluan terdakwa dan ditetaskan di atas perut anak korban, dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar;
- Bahwa untuk kejadian terakhir cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu awalnya terdakwa men-*chatting* anak korban untuk ke kamar anak korban, dan disetujui oleh anak korban, dan sesampainya di kamar tersebut, Terdakwa memeluk dan mencium-cium anak korban, lalu masing-masing langsung membuka baju dan celana, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit secara maju mundur, setelah itu terdakwa berkata bahwa cairan sperma sudah dikeluarkan di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



dalam kemaluan anak korban, dan pada saat itu anak korban merasa takut dan Terdakwa berkata bahwa "*tidak apa-apa, kalau terjadi apa-apa (hamil) akan saya tanggung jawab*";

- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan cairan sperma kedalam kemaluan (Vagina) Anak korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada saat kejadian terakhir tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa pada saat kejadian pertama anak korban berumur 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban, terdakwa pernah membujuk anak korban dengan berkata bahwa "*tidak akan terjadi apa-apa, kalau terjadi apa (hamil) saya akan tanggung jawab*", karena itu anak korban mau berhubungan badan dengannya dan terdakwa pernah menjanjikan bahwa akan menikahi anak korban;
- Bahwa orang tua dari anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa anak korban masih bersekolah;
- Bahwa akibat kejadian anak korban mengalami sangat sakit pada bagian kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 12 (dua belas kali);
- Bahwa saat terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan badan, anak korban tidak melawan;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban yang mana anak dari saksi tersebut menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja dengan anak dari saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi di rumah saksi yang terletak di Kabupaten Minahasa Selatan sekira jam 23.00 WITA;
- Bahwa anak korban berumur 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian terjadi;
- Bahwa Saksi sempat memeergoki terdakwa telah keluar lewat jendela dari kamar anak dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti sudah berapa kali hubungan badan antara terdakwa dan anak korban terjadi, namun berdasarkan cerita Anak korban bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;



- Bahwa Saksi sudah lama mengenal terdakwa, karena sejak bulan Januari tahun 2022 terdakwa sudah tinggal di rumah saksi untuk menjalankan bisnis pekerjaan dengan anak menantu dari saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban bahwa anak korban dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 23.00 WITA saksi mencari keberadaan terdakwa untuk mengambil barang dari padanya, akan tetapi setelah mencarinya di rumah saksi dan memanggil terdakwa tidak menjawab dan saat itu saksi tidak mendapati keberadaannya, dan tiba tiba muncul firasat atau perasaan tidak enak di dalam hati saksi bahwa terdakwa mungkin saja berada di kamar anak saksi, kemudian saksi mengetok pintu anak saksi beberapa kali akan tetapi tidak dijawab, dan muncul kecurigaan besar bagi saksi, dan saat itulah saya langsung mendobrak pintu kamar anak saya dan saya melihat tas dari terdakwa berada di kamar anak korban, dan jendela kamar tidak tertutup rapat, kemudian saksi bertanya kepada anak korban, akan tetapi raut muka dan gerak gerik anak korban sudah mulai mencurigakan dan saksi langsung pergi ke dapur dan pergi ke samping sisi luar kamar anak korban dan melihat terdakwa saat itu berada di samping jendela sisi luar kamar anak korban untuk mencari-cari jalan keluar, dan saat itu saksi langsung menghubungi teman teman yang juga anggota kepolisian dan pihak Kepolisian langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi langsung memanggil anak korban dan menanyakan tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami stres dan tertekan dan juga malu karena pernah berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan meminta majelis hakim agar kasus ini diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa anak korban saat ini masih bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa tinggal di rumah saksi sedangkan anak korban merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi untuk pertama kali pada bulan Februari 2022 yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi oleh anak korban, dan kejadian yang kedua terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa anak korban saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban kepada saksi, bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban sudah banyak kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban, bahwa dirinya menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan Februari 2022 yang tanggal dan harinya anak korban sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa ada kejadian dimana suami Saksi yakni Saksi Saksi 2 sempat mendapati terdakwa saat sudah keluar dari kamar anak korban dengan diketahui jendela kamar masih terbuka dan setelah dilihat terdakwa sudah duduk jongkok di samping rumah dekat jendela tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pagi dini hari saat itu Saksi Saksi 2 akan masuk ke dalam kamar anak korban dan di jendela kamar anak korban sudah terbuka dan sempat terlihat terdakwa sudah duduk jongkok di samping rumah dekat jendela kamar anak korban tersebut, sehingga Saksi Tommy Pantow langsung menarik tangan anak korban. Dan mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari dan memarahi terdakwa tersebut, dan dari kejadian tersebut saksi mendapatkan cerita dari anak korban bahwa terdakwa sudah banyak kali berhubungan badan dengan anak korban dimana kejadian yang pertama terjadi pada bulan Februari 2022, kemudian yang kedua pada tanggal 28 Juni 2022 dan di dalam kamar anak korban;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa, anak korban tidak lagi perawan;
- Bahwa anak korban saat ini masih bersekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Anak Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban saling mengenal karena merupakan teman satu sekolah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban yang sering menceritakan kepada anak saksi tentang hubungannya dengan terdakwa, dan anak korban juga menceritakan bahwa ada kejadian saat terdakwa berada dalam kamar anak korban, dan saat itu orang tua dari anak korban memergoki terdakwa dan anak korban berada dalam satu kamar;
- Bahwa kejadian tersebut untuk pertama kali pada bulan Februari 2022 yang hari dan tanggalnya anak saksi tidak ingat lagi, dan kejadian yang kedua terjadi pada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di dalam kamar anak korban;

- Bahwa anak korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban kepada anak saksi, bahwa anak korban berhubungan badan selayaknya suami dan isteri dengan terdakwa, dimana terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran, hal mana diketahui oleh anak saksi sejak bulan April 2022, yakni terdakwa dengan anak korban berpacaran diketahui anak saksi, karena anak saksi sering melihat *story* (cerita) *whatsapp* anak korban, dan terlihat terdakwa dan anak korban saling bemesraan yang dimana mereka berfoto bemesraan kemungkinan di kaca kamar hotel, selain itu anak korban juga menceritakan kepada anak saksi bahwa anak korban dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa setahu anak saksi, anak korban dan terdakwa berfoto bemesraan di kamar hotel Four Points yang berada di Manado menurut cerita anak korban kepada anak saksi, selain itu anak saksi mengetahui karena pada saat itu anak korban sempat mengajak untuk ke acara dari keponakannya yang berulang tahun yang berada di Hotel Four Points di Manado tetapi anak saksi tidak ikut karena ada kegiatan sekolah;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah melakukan persetujuan terhadap anak korban namun setahu anak saksi, bahwa terdakwa kepergok di dalam kamar anak korban sedang bersamaan satu kamar, selanjutnya mengenai hubungan badan antara terdakwa dan anak korban diketahui oleh anak saksi setelah orang tua dari anak korban melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa anak korban saat ini masih bersekolah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban merasa malu dan takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi untuk yang pertama pada bulan Februari tahun 2022 disaat tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, namun pada waktu tengah malam, bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan, dan ada perbuatan lain lagi di Apartemen Lagoon dan di Four Points di Manado;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya untuk kejadian pertama buain Februari 2022 bertempat di dalam kamar anak korban di Kabupaten Minahasa Selatan, karena pada sebelumnya terdakwa sudah sering masuk ke dalam kamar anak korban dan bemesraan, sehingga pada saat itu saat terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa dan anak korban bemesraan dengan cara Terdakwa mencium bibir anak korban, memeluk, dan menjilat leher dan selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan meminta anak korban membuka pakaiannya hingga tersisa pakaian dalamnya, dan saat terdakwa mau membuka celana dalamnya, anak korban berkata "kita tako mo hamil" (saya takut akan hamil), dan dijawab terdakwa bahwa "kalau hamil itu jika cairan sperma terdakwa di buang di dalam tapi kalau di luar tidak akan hamil", sehingga saat itu anak korban sudah tidak menolak saat terdakwa membuka celana dalamnya kemudian terdakwa membuka celana dalam terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan anak korban berciuman dan saat terdakwa mau memasukkan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, saat itu anak korban berkata "sakit" sehingga terdakwa tidak memasukkan alat kemaluan terdakwa, dan nanti setelah anak korban merasa siap, saat itu baru terdakwa memasukan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban dan saat itu anak korban menjerit sakit, namun terdakwa tetap memasukan alat kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban dan menggoyangkan pinggul terdakwa selama beberapa menit dan saat terdakwa mau mengeluarkan cairan sperma terdakwa, saya mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluan anak korban dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di perut anak korban dan setelah itu membersihkan sperma yang ada di perut kemudian memakai kembali pakaian dan terdakwa dan anak korban, dan tidur di dalam kamar tersebut hingga pagi harinya;
- Bahwa untuk kejadian yang terakhir terjadi pada tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 01.30 WITA, saat itu terdakwa masuk kedalam kamar anak korban yang sebelumnya terdakwa sudah janji datang, dan selanjutnya setelah terdakwa tiba di dalam kamar tersebut, kemudian terdakwa bemesraan dengan anak korban dengan berciuman, dan berpelukan kemudian karena sudah sering melakukan hubungan badan tersebut, saat itu terjadi dengan sendirinya dengan anak korban membuka pakaian dan pakaian dalamnya, dan terdakwa membuka juga pakaian dan pakaian dalam terdakwa dan saat itu terdakwa dan anak korban dalam keadaan telanjang bulat, dan selanjutnya berciuman, dan terdakwa memeluk, dan mencium payudara, dan selanjutnya karena sudah di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan anak korban berbaring di tempat tidur kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan diikuti gerakan pinggul terdakwa selama

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit, dan setelah cairan sperma terdakwa hampir keluar, terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluan anak korban dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di perut anak korban dan selanjutnya terdakwa dan anak korban tidur di dalam kamar tersebut hingga pagi harinya;

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikah namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berkali-kali, untuk kejadian pertama terjadi pada bulan Februari tahun 2022 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah anak korban, kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kos di Desa Ratatoto, kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 3 Juni 2022 jam 11.00 WITA bertempat di Hotel Four Points Manado, dan untuk kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 02.00 WITA di kamar dari anak korban yang bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya untuk kejadian pertama yaitu awalnya terdakwa yang kenal dengan anak korban karena terdakwa merupakan rekan bisnis dari kakak ipar anak korban, sehingga terdakwa tinggal di rumah anak korban, selanjutnya Terdakwa men-*chatting* anak korban dan meminta untuk ke kamar anak korban, lalu di dalam kamar tersebut terdakwa memeluk, mencium-cium, dan menjilat leher dari anak korban, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "*ayok gituan*" yang artinya terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban membuka baju anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak korban, selanjutnya menggerakkan secara maju mundur selama 5 (lima) menit, dan saat itu anak korban bertanya bagaimana jika terjadi apa-apa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya yang ke perut anak korban;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian kedua yang terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kos yang terletak di Desa Ratatotok, yaitu terdakwa masuk ke kamar kos tersebut, lalu terdakwa memeluk anak korban dengan keadaan terdakwa yang dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mencium-cium anak korban, membuka baju dan celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban secara meju mundur selama 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian ketiga yang terjadi pada tanggal 3 Juni 2022 jam 11.00 WITA bertempat di Hotel Four Points Manado, yaitu terdakwa masuk ke dalam kamar hotel anak korban, lalu terdakwa memeluk, mencium-cium anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban membuka baju dan celana, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit secara maju mundur, lalu keluar cairan sperma dari kemaluan terdakwa yang diteteskan di atas perut anak korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya untuk kejadian terakhir untuk yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 02.00 WITA di kamar dari anak korban yang bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu terdakwa ke kamar anak korban, lalu memeluk, dan mencium-mencium anak korban, lalu masing-masing melepaskan pakaian, dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit secara maju mundur, setelah itu terdakwa berkata bahwa cairan spermanya sudah dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, dan saat itu anak korban merasa takut dan terdakwa berkata bahwa *"tidak apa-apa (hamil) akan saya tanggung jawab"*;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa berkata kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab bila anak korban hamil, dan terdakwa pernah berjanji akan menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban berumur 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian pertama terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Daniel Young Alias Daniel, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur *dengan sengaja* tidak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en witten*), yaitu seseorang dengan sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka hal tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;

Kesengajaan dengan sadar kepastian pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur *tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* bersifat alternatif yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah siasat atau upaya menyesatkan seseorang untuk mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1994, hlm. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah perbuatan meyakinkan seseorang agar menuruti perkataannya tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus benar-benar masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berkali-kali, untuk kejadian pertama terjadi pada bulan Februari tahun 2022 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah anak korban, kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kos di Desa Ratatotok, kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 3 Juni 2022 jam 11.00 WITA bertempat di Hotel Four Points Manado, dan untuk kejadian terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 02.00 WITA di kamar dari anak korban yang bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya untuk kejadian pertama yaitu awalnya terdakwa yang kenal dengan anak korban karena terdakwa merupakan rekan bisnis dari kakak ipar anak korban, sehingga terdakwa tinggal di rumah anak korban, selanjutnya Terdakwa men-chatting anak korban dan meminta untuk ke kamar anak korban, lalu di dalam kamar tersebut terdakwa memeluk, mencium-cium, dan menjilat leher dari anak korban, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "ayok gituan" yang artinya terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban membuka baju anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya menggerakkan secara maju mundur selama 5 (lima) menit, dan saat itu anak korban bertanya bagaimana jika terjadi apa-apa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya yang ke perut anak korban;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian kedua yang terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kos yang terletak di Desa Ratatotok, yaitu terdakwa masuk ke kamar kos tersebut, lalu terdakwa memeluk anak korban dengan keadaan terdakwa yang dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa mencium-cium anak korban, membuka baju dan celana anak korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban secara maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya pada kejadian ketiga yang terjadi pada tanggal 3 Juni 2022 jam 11.00 WITA bertempat di Hotel Four Points Manado, yaitu terdakwa masuk ke dalam kamar hotel anak korban, lalu terdakwa memeluk, mencium-cium anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban membuka baju dan celana, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama 10 (sepuluh) menit secara maju mundur, lalu keluar cairan sperma dari kemaluan terdakwa yang ditetaskan di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya untuk kejadian terakhir untuk yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 02.00 WITA di kamar dari anak korban yang bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu terdakwa ke kamar anak korban, lalu memeluk, dan mencium-mencium anak korban, lalu masing-masing melepaskan pakaian, dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit secara maju mundur, setelah itu terdakwa berkata bahwa cairan spermanya sudah dikeluarkan di dalam kemaluan anak korban, dan saat itu anak korban merasa takut dan terdakwa berkata bahwa "tidak apa-apa (hamil) akan saya tanggung jawab";

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa berkata kepada anak korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab bila anak korban hamil, dan terdakwa pernah berjanji akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkataan Terdakwa kepada Anak Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab bila anak korban hamil merupakan rangkaian kalimat yang bersifat membujuk yang dapat meyakinkan Anak Korban agar menuruti perkataan Terdakwa tersebut atau dapat disebut juga dengan merayu Anak Korban sehingga Anak Korban mau melakukan apa yang Terdakwa kehendaki;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat vitalnya ke dalam vagina Anak Korban sesuai dengan definisi persetubuhan sebagaimana penjelasan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban hamil dan telah melahirkan Anak hasil dari hubungannya dengan Terdakwa, dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 1 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MARIA PAMBUDI, Sp.OG pada RSU GMIM KALOORAN atas nama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan: tampak robekan pada selaput dara sesuai arah jam tiga koma jam enam koma jam sembilan koma jam sebelas dan jam dua belas titik. Dengan kesimpulan: selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 23 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM, diketahui bahwa anak korban lahir pada tanggal 1 Juli 2007, sehingga dihubungkan dengan waktu kejadian perkara *a quo*, Anak Korban pada saat itu masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa pada uraian di atas, perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan telah pula diwujudkan dalam perbuatan nyata sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi;

Ad.3 Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya," suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Adapun ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis; dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya terjadi berkali-kali, untuk kejadian pertama terjadi pada bulan Februari tahun 2022 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah anak korban, kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kos di Desa Ratatotok, kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 3 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 jam 11.00 WITA bertempat di Hotel Four Points Manado, dan untuk kejadian terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira jam 02.00 WITA di kamar dari anak korban yang bertempat di Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur *secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengaku secara terus terang dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengubah sifat dan tingkah lakunya;
- Bahwa Terdakwa bertaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan meringankan yang ada pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, dengan demikian pemidanaan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim kenakan pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu dan trauma terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Young Alias Daniel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingriany Supit, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

TTD

Ariyas Dedy, S.H.

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ingriany Supit, S.H, M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Amr